

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk memperkaya materi penelitian ini maka penulis menelusurinya dalam tiga penelitian berikut:

1. Penelitian oleh Sulastri tahun (2019). (Judul Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku- Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak, dengan Jurnal Psikologi Malahayati). berkonsentrasi pada menyoroti kualitas, persona, atribut, panutan, atau visual yang lebih rinci terkait dengan subjek penelitian, yang merupakan contoh pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (Nazir, 2003). Untuk tujuan analisis data, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian arsip atau dikenal juga dengan pendekatan penelitian kearsipan. Penggunaan arsip, data, atau dokumen yang sudah ada sebelumnya dalam sebuah penelitian untuk menyelidiki informasi dikenal sebagai "metode penelitian arsip." (Shelly, 2009). Kronologi kasus subjek berfungsi sebagai sumber data. Salah satu sumber informasi utama yang digunakan dalam analisis data penelitian adalah arsip kronologi kasus. Kasus yang diambil melibatkan pelecehan seksual anak. Peneliti mengamati setiap kasus dari berbagai aspek yaitu pelaku, usia pelaku, relasi dengan korban, siapa yang menjadi korban dan bagaimana pelaku memperlakukan korban. Menentukan tingkat potensi anak untuk kekerasan seksual adalah tujuan dari pengamatan yang dilakukan. Temuan penelitian, yang mencakup analisis kasus kekerasan

seksual terhadap anak di bawah umur, menunjukkan bahwa insiden ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di rumah kontrakan teman, rumah kosong, tempat tinggal sendiri, pondok tepi pantai, dan lokasi lainnya. Para pelaku, yang termasuk kenalan, tetangga, pacar, dan ayah biologis, dikenal anak sebagai korban.

2. Penelitian oleh Montisa Mariana, dan Irma Maulida (2019). (Judul Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual, dengan jurnal ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon). Studi kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Mengkaji terlebih bentuk pendampingan yang dilakukan terhadap Perempuan dan Anak korban kejahatan seksual, sebagaimana yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya peneliti akan melihat penerapannya Kota Cirebon, apakah bentuk pendampingan yang sudah dilakukan dapat berjalan dengan baik atau belum. Hasil melalui metode psikososial, melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Pendampingan dilakukan mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, pengadilan sampai dengan kembalinya korban kekerasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat sekitar diharapkan membuka mata terhadap keadaan di lingkungannya masing-masing, agar kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah sedari awal.
3. Penelitian oleh Neng Lani Ligina1 , Ai Mardhiyah , Ikeu Nurhidayah (2018). (Judul Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Pada Anak Sekolah Dasar Kota Bandung, dengan jurnal penelitian Nurhidayah & Ligina). Studi khusus Sekolah Dasar SDN 061 Cijerah Kecamatan Bandung Kulon-Kota Bandung. Dalam penelitiannya mengangkat peran orang tua sebagai pendidik dan pencegahan kekerasan seksual, peran orang tua sebagai pendorong pada pencegahan kekerasan seksual, peran orang tua sebagai panutan pada pencegahan kekerasan seksual, peran orang tua sebagai pengawas pencegahan kekerasan seksual, peran orang tua sebagai konselor pencegahan terhadap kekerasan seksual, peran orang tua sebagai komunikator pada pencegahan kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penelitian, peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah secara umum orang tua berperan baik, tetapi pada setiap sub variabel yaitu peran sebagai pendidik, peran sebagai pendorong, peran sebagai panutan, peran sebagai pengawas, peran sebagai konselor dan peran sebagai komunikator masing-masing masih ada yang kurang baik, terutama peran sebagai pengawas dan komunikator, sehingga perlu mendapat perhatian agar dapat meningkatkan peran dari setiap orang tua untuk yang kategori kurang baik meningkat ke kategori baik. Dengan peran setiap orang tua yang baik diharapkan dapat mencegah kekerasan seksual tidak terjadi lagi pada anak usia sekolah dasar.

Adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang kekerasan seksual terhadap anak, tetapi adapun perbedaan dari ketiga penelitian sebelumnya yang pertama membahas tingkat potensi kekerasan seksual terhadap anak Di Kota Bandar Lampung, kedua upaya perlindungan hukum bagi

perempuan serta anak (P2TPA2A) Kota Cirebon, dan yang ketiga peran orangtua dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak SDN 061 Kota Bandung. Sedangkan penulis membahas tentang pola asuh pada anak korban tindak kekerasan Di Sentra Efata, Kupang.

2.2 Pola Asuh

2.2.1 Pengertian Pola Asuh

Mengasuh anak pada dasarnya adalah tentang mengendalikan anak seseorang, menurut Baumrind, yang dikutip oleh Muallifah: "Orang tua mengendalikan, membimbing, dan menemani anak-anak mereka saat mereka melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka yang mengarah pada proses pematangan."

Parenting, di sisi lain, didefinisikan sebagai seluruh interaksi orang tua dengan anak mereka, yang mencakup proses mengajar, merawat, dan menjaga mereka (Hetherington dan Porke, 1999, dikutip oleh Sanjiwani).¹ Mengenai pengasuhan, Garliah mengutip Hersey dan Blanchard (1978) yang mengatakan bahwa itu adalah jenis kepemimpinan. Mengetahui bagaimana mempengaruhi seseorang adalah inti dari kepemimpinan; Dalam hal ini, orang tua memiliki dampak signifikan pada keturunan mereka. Karena komentar Muallifah menyoroti bahwa pengasuhan yang efektif ditandai oleh orang tua yang dapat mengawasi semua kegiatan anak-anak mereka, terlepas dari seberapa baik atau buruk anak-anak mereka lakukan.

¹ Ni Luh Putu Yuni Sanjiwani dkk, Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki di Sma Negeri 1 Semarang, Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 1, No. 2, 2014

2.2.2 Jenis-Jenis Pola Asuh

a) Pengasuhan Otoriter

Menggunakan kepemimpinan otoriter untuk mendidik anak-anak dikenal sebagai pengasuhan otoriter. Dalam jenis kepemimpinan ini, pemimpin menetapkan semua aturan, prosedur, dan tugas yang perlu diikuti. Diakui dengan baik bahwa orang tua yang bertindak kasar dan memiliki kecenderungan untuk mendiskriminasi memiliki gaya pengasuhan otoriter. Ini ditandai dengan perasaan anak di bawah tekanan untuk mematuhi semua permintaan dan perintah orang tua mereka, kontrol perilaku mereka yang parah, kurangnya kepercayaan mereka pada orang tua mereka, fakta bahwa mereka sering dihukum, dan fakta bahwa ketika mereka berhasil, mereka jarang diakui atau diberi hadiah. Menurut Baumrind, dinamika orangtua-anak yang dingin dan sering menghukum merupakan indikasi pengasuhan otoriter. Mengasuh anak dengan aturan ketat, sering menekan anak-anak untuk bertindak seperti orang tua mereka, membatasi kebebasan mereka untuk membuat keputusan untuk diri mereka sendiri, dan jarang membiarkan anak-anak berbicara, berbagi cerita, atau berbagi ide dengan orang tua adalah semua karakteristik pengasuhan otoriter. Bahkan orang tua percaya bahwa semua perilaku sesuai, sehingga tidak perlu berkonsultasi dengan anak-anak saat membuat keputusan yang dapat menyebabkan masalah bagi mereka. Hukuman keras dan berbagai peraturan yang membatasi cara anak-anak diperlakukan adalah keunggulan lain dari gaya pengasuhan otoriter ini. Jenis perawatan ini

cukup parah dan ditegakkan sampai dewasa anak. (Ayun, 2017)

Orang tua memiliki kewajiban untuk mendukung anak-anak mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, menurut Abdul Aziz Al Qussy, yang dikutip oleh Chabib Thoha. Namun, pola asuh otoriter cenderung membatasi kasih sayang, sentuhan, dan keintiman emosional orang tua, membuatnya tampak seolah-olah ada dinding yang memisahkan "otoriter" (orang tua) dari "yang patuh" (anak). Penelitian oleh Fagan menunjukkan hubungan antara karakteristik keluarga dan tingkat kenakalan keluarga, menunjukkan bahwa remaja yang terganggu biasanya merupakan hasil dari orang tua otoriter, broken home, dan kurangnya kebersamaan dan kontak dalam keluarga. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada sifat karakter anak. Menurut penelitian, anak-anak yang tumbuh dengan orang tua otoriter cenderung menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab karena mereka belajar mengandalkan orang tua mereka untuk hampir semua hal dan mereka membuat semua keputusan untuk mereka. Menurut McCartney dan Taylor, ada korelasi kuat antara depresi dan gaya pengasuhan. Menurut penelitian, anak-anak dengan orang tua otoriter mengalami tingkat stres yang lebih tinggi daripada anak-anak dengan orang tua permisif. (Ayun, 2017)

b) Pengasuhan demokratis

Pola asuh demokratis ditandai dengan pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung pada orang tua. Sedikit kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik

untuknya, anak mendengarkan pendapatnya, terlibat dalam percakapan terutama yang menyangkut kehidupan anak itu sendiri. Anak itu diberi kesempatan untuk tumbuh dalam pengendalian diri sehingga ia dapat secara bertahap belajar untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. (Ayun, 2017).

Pola asuh demokratis, menurut Atkinson et al. (2000), adalah pola pikir orang tua yang dapat merawat anak-anak mereka dengan cara yang hangat, penuh kasih, komunikatif; yang juga menghargai pendapat anak-anak mereka dan mampu bersikap tegas dan jelas tentang perilaku yang dianggap tidak pantas; dan yang biasanya menunjukkan kontrol diri, kompetensi, dan kemandirian yang kuat. Orang tua demokrasi, menurut Barnadib (1986), menyadari pertumbuhan anak-anak mereka dan siap untuk mendengar keprihatinan mereka tentang isu-isu serta menawarkan bimbingan dan nasihat. Dalam pola asuh dan sikap orang tua yang demokratis menjadikan adanya komunikasi yang dialogis antar anak dan orang tua dan adanya kehangatan yang membuat anak remaja merasa diterima oleh orang tua sehingga ada pertautan perasaan (Asiyah, 2013). Syamaun (2012: 28-29) mengemukakan bahwa “ciri tipe demokratis adalah menerima, kooperatif, terbuka terhadap anak, mengajar anak untuk mengembangkan disiplin diri, jujur dan ikhlas dalam menghadapi masalah anak-anak, memberikan penghargaan positif kepada anak tanpa dibuat-buat, mengajarkan kepada anak untuk mengembangkan tanggung jawab atas setiap perilaku dan tindakannya, bersikap akrab dan adil, tidak cepat menyalahkan, memberikan kasih sayang

dan kemesraan kepada anak”(Hidayatulloh, 2022).

Menurut Dariyo (Adawiah, 2017), anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis memiliki aspek positif dan negatif. Di sisi negatif, anak-anak dapat menantang otoritas orang tua mereka karena mereka merasa bahwa mereka harus memiliki keputusan terakhir dalam segala hal. (NurUtami & Raharjo, 2019)

c) Pengasuhan Permisif

Pola asuh permisif adalah pola asuh yang membebaskan anak tetapi tidak berada di bawah pengawasan orang tua, bahkan kontrol dan perhatian orang tua terhadap anak sangat kurang" dilontarkan oleh Wibowo dan Gunawan (2015: 62). Anak-anak yang memiliki orang tua yang mengikuti pola ini memiliki dampak signifikan pada motivasi mereka untuk belajar; Mereka juga tampak kurang bersemangat dan lebih suka sendirian. (Hidayatulloh, 2022).

Suhartono, dkk(2018:109) Kecenderungan orang tua yang memilih menggunakan pola asuh permisif, dimana orang tua lebih mempercayakan anak untuk menjalankan semua aktivitasnya sendiri. Orang tua menyediakan sedikit waktu bahkan jarang untuk menyempatkan berkomunikasi dengan anaknya. Hal ini dikarenakan kesibukan orang tua yang semakin banyak, sehingga apabila anak tidak bisa mengatur kegiatannya atau dengan siapa saja anak bergaul, maka kemungkinan anak akan melakukan hal-hal yang tidak semestinya sehingga berpengaruh terhadap kehidupan anak. Nilam, (2003:11)

Pola asuh permisif yakni orangtua berusaha berperilaku menerima dan bersikap positif terhadap impuls (dorongan emosi), keinginan-keinginan dan perilaku anaknya, hanya sedikit menggunakan hukuman, sedikit memberi tanggung jawab di rumah, membiarkan anak untuk mengatur aktivitasnya sendiri dan tidak mengontrol, berusaha mencapai sasaran tertentu dengan memberikan alasan, tetapi tanpa menunjukkan kekuasaan (Rohayani et al., n.d.).

Menurut Gunarsa (2002) dalam Adawiah (2017), orang tua yang mempraktikkan pola asuh permisif memberikan anak-anak mereka semua otoritas tanpa mengharapkan mereka bertanggung jawab dan berkewajiban. Mereka juga tidak memiliki kontrol atas perilaku mereka dan hanya berfungsi sebagai fasilitator, dan mereka kurang berinteraksi dengan anak-anak mereka. Ketika seorang anak dibesarkan dengan cara ini, kepribadian mereka berkembang dengan cara yang tidak terarah, dan berurusan dengan keterbatasan di lingkungan mereka dapat menjadi tantangan. Menurut Dariyo dalam Adawiah (2017), orang tua yang mempraktikkan pola asuh permisif dapat melihat penurunan kepatuhan anak-anak mereka terhadap norma-norma sosial. Namun, anak-anak dapat tumbuh mandiri, kreatif, dan mampu mewujudkan realitas mereka sendiri asalkan mereka belajar memanfaatkan kebebasan mereka dengan tepat. (Nur Utami & Raharjo, 2019)

d) Pengasuhan Situasional

Pada kenyataannya, orang tua dalam masyarakat menggunakan ketiga filosofi pengasuhan secara bersamaan untuk mendidik, membimbing, dan

membimbing anak-anak mereka; Kadang-kadang, mereka memilih untuk mengadopsi pendekatan otoriter, demokratis, atau permisif. Akibatnya, orang tua biasanya menggunakan ketiga filosofi pengasuhan; Tidak ada gaya pengasuhan tunggal yang digunakan secara eksklusif di rumah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dariyo (Adawiah, 2017) bahwa pola asuh yang digunakan orang tua sering menghasilkan pola asuh situasional, di mana orang tua tidak menggunakan gaya pengasuhan tertentu melainkan mengizinkan orang tua untuk menggunakan gaya pengasuhan yang fleksibel, mudah beradaptasi, dan bergantung pada keadaan dan keadaan yang ada pada saat itu. (Nur Utami & Raharjo, 2019)

2.2.3 Fungsi Pola Asuh

Pola asuh yang diterapkan orang tua memiliki dampak negatif maupun positif yang dapat disebutkan sebagai manfaat pola asuh, manfaat tersebut memiliki fungsi antara lain :

1. Fungsi pola asuh yang bermanfaat :

- i. Untuk mengajari anak bahwa perilaku tertentu akan selalu diikuti hukuman, namun yang lain akan diikuti pujian.
- ii. Untuk mengajar anak suatu tingkatan penyesuaian yang wajar, tanpa menuntut komformitas yang berlebihan.
- iii. Untuk membantu mengembangkan, pengendalian dan pengarahan diri sehingga anak dapat mengembangkan hati nurani untuk membimbing tindakan mereka.

2. Fungsi pola asuh yang tidak bermanfaat:

- a. Untuk menakuti anak akan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting
- b. Sebagai pelampiasan agresi orang tua atau yang melakukan disiplin tersebut (Sa'adati : 2007 : 45-47).

Dari beberapa fungsi pola asuh yang disebutkan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat fungsi pola asuh yang bermanfaat serta fungsi pola asuh yang tidak bermanfaat, fungsi yang bermanfaat ialah untuk mengajarkan serta membantu anak dalam proses mengembangkan perilaku, sedangkan fungsi yang tidak bermanfaat sebagai agresi orang tua untuk disiplin dan menakuti hal-hal yang sebenarnya tidak begitu bermanfaat.

2.2.4 Tujuan Pola Asuh

Menurut Sentra Efata tujuan pola asuh terhadap anak korban tindak kekerasan seksual antara lain: untuk memulihkan kondisi fisik, mental, spiritual, psikososial, vokasional serta kebutuhannya.

2.3 Tugas Dan Peran Pemerintah

2.3.1 Menurut Kentetuan UU

Di Nusa Tenggara Timur, kekerasan seksual terhadap anak terus berlanjut dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberlakukan undang-undang atau peraturan yang melindungi anak-anak negara dari segala bentuk

kekerasan, terutama kekerasan seksual. Salah satu undang-undang tersebut adalah undang-undang perlindungan anak. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pasal 28B (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak pasal 69 Undang- Undang Nomor 35 pasal 21 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: ”Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: (a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.” Ada dua pendekatan penanganan kekerasan seksual: melakukan tindakan hukum melalui penanggulangan (pidana) dan melakukan tindakan non-hukum melalui penanggulangan (non-penal).

Sudah ada peraturan hukum yang memberlakukan sanksi pidana terhadap individu yang melakukan tindak kekerasan seksual sebagai tindakan penanggulangan melalui jalur hukum. Sejumlah pasal dalam KUHP, yakni Pasal 287, 288, 291, 298, 292, dan 294 mengatur pengenaan sanksi pidana (punishment).

Menurut Bapak M.H. Tirtaamidjaja, "kekuatan" mengacu pada setiap kegiatan yang dilakukan dengan sejumlah besar kekuatan fisik. Menurut Pasal 89 KUHP, menggunakan kekerasan terhadap seseorang sama dengan tidak menghormati atau melemahkan mereka. Sanksi (hukuman) KUHP tidak dapat mengikuti perkembangan zaman dan mencegah lebih banyak anak muda menjadi

korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, UU No. 23 Tahun 2002, sebagaimana direvisi oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertindak sebagai aturan khusus yang melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan psikologis, fisik, dan seksual.. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya. Pengenaan hukuman pidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81 dan Pasal 82. (1) Seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak di bawah umur berhubungan seks dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana paling singkat 3 (tiga) tahun, dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Hal ini tertuang dalam Pasal 81. (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penipuan, pola berbohong, atau memaksa anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan seksual dengan mereka atau dengan orang lain juga tunduk pada larangan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 82 menyatakan: Setiap individu akan menerima hukuman yang meliputi minimal tiga tahun penjara, denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (Rp. 300.000.000,00), dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam keadaan penjara. akan menerima hukuman yang meliputi minimal tiga tahun penjara, denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (Rp. 300.000.000,00), dan

paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam keadaan penjara. Pidana kurungan paling singkat tiga tahun, denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000,00), dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 82 berbunyi :

- a.** Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya, diubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dilakukan perubahan susunan pasal-pasal sebagai berikut: 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima orang) miliar rupiah).
- b.** Setiap orang yang dengan sengaja membuat pernyataan palsu, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak di bawah umur untuk melakukan aktivitas seksual dengan mereka atau dengan orang lain juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

c. Apabila orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau anggota tenaga kependidikan melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tindak pidana tersebut ditambahkan pada 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Terkadang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tidak dilaporkan, tidak tercatat, tidak dipublikasikan, atau disembunyikan. Karena sejumlah alasan, termasuk budaya yang memandang anak-anak sebagai benda dan seluruh milik orang tua mereka, membuat mereka takut untuk menyuarakan keluhan mereka atau membaginya dengan orang lain. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa dirinya dalam hal ini kekerasan seksual. (Karamoy et al., 2019)

Peran Pemerintah Menurut alasan yang diberikan di atas, pemerintah harus berkomitmen untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur jika ingin membantu generasi berikutnya. Laporan publik tentang insiden semacam itu tidak diperlukan, tetapi mengingat kasus-kasus yang saat ini menjadi berita utama, pemerintah dapat bertindak sebagai pembuat kebijakan dan membuat peraturan.

Adapun peran pemerintah sebagai berikut:

- i. Peran pemerintah dalam memeberikan edukasi terhadap keluarga, tentang bagaimana melindungi yang baik.
- ii. Tanggung jawab pemerintah untuk mendidik masyarakat tentang kesehatan reproduksi, gender, dan kesehatan individu dan kelompok di masyarakat, serta mengawasi anak-anak yang tumbuh dengan

banyak masalah yang berkaitan dengan pelecehan seksual.

- iii.** Menyebarkan pendidikan seksual di semua tempat, seperti sekolah, tentang kekerasan seksual terhadap anak, teknik pengasuhan yang membahayakan anak, dan metode kekerasan dalam rumah tangga. Ini akan membantu masyarakat memahami tingkat kekerasan yang ada di sana dan membantu mereka menghindarinya.
- iv.** Membuat organisasi hukum untuk menangani isu-isu yang melibatkan perlindungan perempuan dan anak, serta sejumlah lembaga hukum yang menangani pelecehan seksual terhadap anak, seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK).
- v.** Setiap anak yang mengalami kesulitan, termasuk masalah kasus seksual pada anak dengan trauma yang dialami korban, berhak mendapatkan layanan psikologi gratis. (Safrida & Maulida, 2020).